



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
dan  
BUPATI BANGGAI LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Laut.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Laut.

## **BAB III KEDUDUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD**

### **Bagian Kesatu Kedudukan Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan Sekretariat DPRD**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Laut secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**STAF AHLI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari empat bidang keahlian.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; dan
      - b) Sub Bagian Pertanahan.
    2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Perizinan, BUMD, Pengendalian Dana Dekon dan APBD; dan
      - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dan Pendidikan Mental Spiritual; dan
  - b) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan.
4. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
- a) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi; dan
  - b) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Administrasi Umum membawahi :
- 1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perundang-Undangandan Bantuan Hukum; dan
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Umum dan Perjalanan; dan
    - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  - 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana Kinerja Aparatur; dan
    - b) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Formasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
  - c. Bagian Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi; dan
    2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
  - d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
    1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
    2. Sub Bagian Data, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**ESELONISASI**

**Pasal 11**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

**Pasal 12**

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

**BagianKedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 13**

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

Dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut;



- c. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mulai berlaku setelah dipenuhinya syarat besaran organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 2);
- c. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 21);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 22 Juni 2015

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,**

**TTD**

**FURQANUDDIN MASULILI**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**TTD**

**ASWIN MUSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 2**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH  
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 02 / 2015**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,**  
**SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas Dasar undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Laut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peranserta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 2**

